Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 103-108 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.306 http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

# Sudut Pandang Human Rights Watch Mengenai Isu Kejahatan Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Sudan Selatan

Ferry Heryanto<sup>1</sup>, M. Nassir Agustiawan<sup>2</sup>, Roynaldy Bagus Maulana<sup>3</sup>, Eli Apud Saepudin<sup>4</sup>\*

1.2.3Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Bina Bangsa, Serang, Indonesia Email: ¹ferryheryanto769@gmail.com, ²mukhamadnassiragustiawan@gmail.com, ³roynaldyaden82@gmail.com, ⁴\*saepudinapud38@gmail.com

Email Coressponding Author: saepudinapud38@gmail.com

Abstrak-Penelitian yang berjudul "Sudut Pandang Human Rights Watch Mengenai Isu Kejahatan Kemanusiaan dan Kekerasan Seksual di Sudan Selatan" ini dilatar belakangi dengan permasalahan kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang terjadi di Sudan Selatan, sebuah negara yang terletak di Afrika Timur. Kasus ini bermula dari perang antar saudara yang mengakibatkan adanya kejahatan kemanusiaan tingkat internasional. Kekerasan seksual, krisis pangan, penyiksaan, pembantaian bahkan sampai pembunuhan merupakan hal yang sering dihadapi oleh penduduk Sudan Selatan tanpa memandang umur. Banyak sekali anak dibawah umur dan wanita tak bersalah menjadi korban penyiksaan. Warga sipil pun terbatas dalam menyuarakan aspirasi dan berekspresi. Banyak sekali hal buruk yang menimpa warga Sudan Selatan. Dalam hal ini kami, para penulis membahas isu ini dalam sudut pandang Human Rights Watch. Human Rights Watch merupakan organisasi internasional yang bertindak sebagai bagian dari gerakan semangat besar para korban untuk tetap berjuang demi melindungi martabat dan mempromosikan hak asasi manusia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan peran Human Rights Watch dalam merespon isu kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual di Sudan Selatan. Metode penulisan dalam karya tulis ini memakai data sekunder dan data kualitatif yang bersifat deskriptif yang menjelaskan pokok permasalahan terhadap data-data sekunder yang ada. Oleh karena itu, dengan adanya Human Rights Watch dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada di Sudan Selatan.

Kata Kunci: Human Rights Watch, Kejahatan Manusia, Kekerasan Seksual.

Abstract-Human Rights Watch's Perspective on the Issue of Crimes Against Humanity and Sexual Violence in South Sudan Research is based on crimes against humanity and sexual violence in South Sudan, East Africa. This case starts from a civil war and it started became a serious violence like crimes against humanity on international levels, sexual violence, food crisis, torture, slaughter and even murder is something that South Sudanese people often face regardless of age. There are so many minors and innocent woman become victims of torture. Even civilians are limited in voicing their aspirations and expression. There are so many bad things that happened to the South Sudanese people. In this case, we the writers discuss this issue from the perspective of Human Rights Watch. Human Rights Watch is an international organization who act as part of the great spirit movement of the victims to keep fighting to protect dignity and promote human rights. The purpose of this research is explain aspects of Human Rights Watch's response to the issues of crimes against humanity and sexual violence in South Sudan. We use the secondary data and qualitative data for the descriptive method of writing in this journal which explains the subject matter of the existing secondary data. Therefore, Human Rights Watch can provide patronage to the Sudanese people in South Sudan.

Keywords: Human Rights Watch, Crimes Against Humanity, Sexual Violence.

### 1. PENDAHULUAN

Human Rights Watch merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang terletak di New York dan berperan untuk melakukan penelitian serta pembelaan dalam sengketa yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. *Human Rights Watc*h telah mengeluarkan berita laporan penelitian mengenai berbagai permasalahan norma dan hak asasi manusia seperti yang telah ditetapkan dalam Pernyataan Umum atas Hak Asasi Manusia yang diakui dunia Internasional. Laporan ini ditujukan untuk menarik perhatian dunia Internasional atas pelanggaran-pelanggaran yang sedang berlangsung dan memberikan tekanan kepada banyak negara, juga kepada para organisasi Internasional untuk menghentikan atau menolong untuk menghentikan berbagai isu yang sedang terjadi(Saepudin, Amilia, and Wahyiah 2023).

Di dalam Human Rights Watch, para ilmuwan melakukan penelitian guna mencari fakta yang akurat serta melakukan investigasi terhadap hal-hal yang mencurigakan dan memberikan berita laporan kepada media lokal maupun Internasional. Human Rights Watch juga melihat kejahataan kemanusiaan dan kekerasan seksual pada wilayah Sudan dan Sudan Selatan yang disebabkan oleh perang saudara. Republik Sudan adalah sebuah negara yang terletak di bagian Timur benua Afrika. Meskipun Republik Sudan telah memperoleh kemerdekaan di tahun 1956 melalui bantuan dari Mesir dan Inggris, konflik perang saudara yang terjadi di area Sudan cukup membahayakan. Berdasarkan data dari SIPRI (2015), konflik ini terus meningkat sejak tahun 2000-an terutama di bagian Afrika dan Timur Tengah. Menurut Global Peace

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 103-108 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.306

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

Index (GPI) 1 beberapa negara di kawasan Afrika masuk ke dalam golongan negara yang tidak aman dengan nilai diatas, seperti Sudan Selatan dengan angka 3,397. Ada dua etnis besar di Sudan Selatan yakni etnis Arab dan etnis Afrika. Jumlah etnis Afrika lebih banyak dari pada etnis Arab. Namun, etnis Arab lebih mendominasi pemerintahan sehingga kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan pemerintah cenderung berpihak kepada etnis Arab. Seperti pada pembagian wilayah, etnis Arab bermukim di daerah Utara yang lebih makmur.

Pendapatan dari sumber daya alam berupa minyak yang lebih banyak berasal dari wilayah Selatan pun lebih banyak digunakan untuk pembangunan di wilayah Utara. Dikarenakan perlakuan tidak adil yang sering terjadi maka terpiculah perang saudara di Sudan Selatan. Tidak hanya sampai di permasalahan etnis apa yang lebih mendominasi dan sumber daya alam minyak, permasalahan yang dihadapi dalam perang saudara ini bukanlah sekedar konflik yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan karena permasalahan yang dihadapi di Sudan Selatan juga meliputi pelanggaran atas hak pangan yang mengakibatkan gizi buruk bertahun-tahun, pemerkosaan kepada wanita dalam skala besar, penganiayaan, bahkan pembunuhan secara tak manusiawi yang mengharuskan anak dibawah umur ikut menyaksikannya. Kejahatan seperti ini merupakan kejahatan tingkat internasional yang membutuhkan perhatian para pejuang hak asasi manusia untuk bisa menyelamatkan para korban di Sudan Selatan. Dalam hal ini *Human Rights Watch* sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pembelaan terhadap permasalahan hak asasi manusia masih melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kejahatan dan kekerasan yang terjadi di area Sudan Selatan.

### 2. KERANGKA TEORI

Hak Asasi Manusia yaitu suatu qadrat yang dimiliki dan diperoleh setiap manusia sejak mereka dilahirkan ke dunia ini sebagai karunia yang diberikan oleh tuhan. Hak ini bersifat universal tanpa memandang agama, ras, budaya, dll. Dengan hak inilah manusia dapat berkembang dan mencapai tujuan cita-citanya dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Negara dan masing masing perseorangan mempunyai tugasnya sendiri dalam pelaksanaan HAM. Negara memiliki tanggung jawab kewajiban untuk menjamin bahwa HAM bagi setiap masyarakatnya itu mendapat penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan. Dengan demikian, begitu pentingnya dan utamanya sebuah peranan dari negara dalam pelaksanaan HAM(Surahman et al. 2024). Hak asasi manusia telah menjadi bahasan sehari-hari dan telah digunakan baik dikalangan birokrasi, militer maupun dikalangan masyarakat umum. Untuk memahami pembahasan konsep tentang Hak Asasi Manusia maka pengertian hak menjadi penting. Hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berprilaku dan melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Seperti yang diketahui, hak selalu beriringan dengan kewajiban-kewajiban. Kewajiban ialah suatu keharusan peranan terhadap sesuatu tertentu yang disyaratkan hukum atau undang-undang, seperti contoh sebagaimana pasal 30 ayat (1) UUD 1945, yakni hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara.22 Sebagaimana pasal 1 angka 2 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa; "Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.Unsur lain dalam HAM adalah masalah pelangaran dan pengadilan HAM.Pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik yang dilakukan oleh individu maupun institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.25 1.3 Pengertian Pelanggaran HAM Oleh State Actor dan Non State Actor. Menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, pelanggaran hak asasi manusia perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (state actor) maupun bukan aparatur negara (non state actor) (Hak and Manusia 2014).

### 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis meliputi penelitian hukum normatif, dimana pada penelitian ini dilakukan melalui cara mengidentifikasi fakta hukum dan juga mengeliminasi hal-hal ataupun sesuatu yang tidak relevan dalam langkah memutuskan atas isu hukum yang akan dipecahkan serta melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum maupun non hukum, kemudian setelah itu dilakukan telaah atas isu hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjawab isu hukum dalam penulisan ini.

Metode pendekatan kasus (*Case Approach*) akan dipakai dalam langkah untuk penelitian pada kali ini, adapaun yang dimaksud pendekatan kasus ialah pendekatan yang memfokuskan pada *ratio decidendi* namun akan dapat dilakukan penemuan hal tersebut dengan cara memperhatikan fakta materiil yang berupa tempat, waktu, oran serta segala hal yang menyertainya. Sifat penelitian dari penelitian ini adalah preskriptif, yang dilakukan dengan cara memahami serta mempelajari terhadap nilai- nilai keadilan, konsep-konsep hukum dan juga tujuan hukum di dalam pelaksanaan suatu aturan hukum.

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 103-108 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.306

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

Data yang akan dilakukan pengumpulan dengan studi kepustakaan, dilakukan melalui pengumpulan atas putusan-putusan pengadilan yang sudah berstatus dan memiliki kekuatan hukum yang tetap serta informasi media yang terkait. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan putusan yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di wilayah Sudan, khususnya negara bagian Afrika Timur. Pengambilan saran dan kesimpulan menjadi tahapan terakhir dalam penulisan penelitian. Pengambilan kesimpulan yang diambil bersumber atas data-data yang sudah diperoleh dan juga dianalisa, berguna untuk memberikan pemahaman kepada pembaca sebagaimana yang telah dijelaskan dalam latar belakang. Kemudian kesimpulan diambil dari berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan. Sedangkan pengambilan saran atau rekomendasi dalam penelitian ini berasal dari permasalahan dalam pembahasan yang membutuhkan solusi dalam langkah menghadirkan perubahan lebih baik di masa depan.

### 4. HASIL

Secara geografis Sudan Selatan terletak pada bagian Timur di benua Afrika, dan menyandang status sebagai "negara terbaru" di wilayah tersebut. Walaupun negara Sudan Selatan telah merdeka setelah melepaskan diri dari Republik Sudan pada 9 Juli 2011 serta melewati banyak persoalan dan pergolakan. Namun kemerdekaan yang hakiki belum dapat dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan, terlebih bagi kaum perempuan.4 Konflik ini berawal dari diberhentikannya seluruh kabinet pemerintahan antara dua etnis terbesar di wilayah yang bersangkutan; yaitu Dinka dan Nuer.5 Konflik kelompok bersenjata tersebut menyebabkan serangan yang ditargetkan terhadap warga sipil setempat dengan melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual. Para kelompok bersenjata juga melakukan perusakan properti penduduk, melakukan penjarahan menjarah serta perekrutan anak-anak sebagai pasukan dalam kelompok mereka.

Pada tahun 2014, Pemerintah Sudan Selatan telah menyatakan dukungan terhadap Deklarasi Komitmen untuk mengakhiri kekerasan seksual dalam konflik yang mana mengecam keras penggunaan pemerkosaan dan kekerasan seksual sebagai senjata perang. Langkah ini pun mendatangkan berbagai pujian dari masyarakat internasional. Namun, beberapa bulan setelah deklarasi tersebut dikeluarkan, Perwakilan Khusus PBB untuk Kekerasan Seksual dalam Konflik, turut melaporkan kembali terkait adanya tindak kekejaman terhadap perempuan di wilayah tersebut, bahkan mereka menyebutkan bahwa kekerasan di Sudan Selatan adalah yang paling mengerikan yang pernah disaksikan. Penyiksaan ini juga menyerang anak dibawah umur. Banyak sekali kekerasan tidak manusiawi seperti dipaksa untuk menyaksikan pemerkosaan terhadap sukunya sendiri, dipaksa untuk melihat penyiksaan keji seperti pencungkilan mata, penggorokan, pemenggalan kepala, dan yang paling parah dibakar serta dimutilasi secara hidup-hidup. Penyiksaan ini juga mengakibatkan krisis besar- besaran di seluruh negeri tentang hak atas pangan. Lebih dari setengah delapan juta negara menderita kelaparan ekstrem dan gizi buruk akibat kejahatan ini. Mayoritas penduduk Sudan bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk kelangsungan hidup mereka.

Menurut Sacco. Batas yang ditetapkan oleh World Health Organization, gizi pada anak-anak di Sudan berada di atas ambang darurat. Sekitar 700.000 anak menderita malnutrisi akut. Malnutrisi ini juga disebabkan oleh kondisi air dan sanitasi yang tidak memadai, biaya makanan yang tinggi, kemiskinan, pola makan yang buruk, dan minimnya kebiasaan variasi makanan dan nutrisi penting. Menurut Komisi Eropa, tingkat malnutrisi Sudan pada November 2018 adalah yang tertinggi di Afrika. Satu dari enam anak menderita gizi buruk dan satu dari 20 anak menderita gizi buruk akut. Ini mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan segera. Selain menyebabkan penderitaan terhadap bahan pangan, kejahatan ini juga merampas hak atas pendidikan dan hal yang lebih mengenaskan adalah sekitar lebih dari empat juta orang diusir paksa dari rumah mereka dan harus tinggal di kamp-kamp pengungsian yang tidak terjamin keamanannya. Akibat dari banyaknya krisis kemanusiaan yang terjadi di wilayah Sudan Selatan, banyak negara di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut memberikan perhatian khusus, maka dari itu selaku organisasi Hak Asasi Manusia dunia, Human Rights Watch ikut mengambil alih dalam mencari solusi pada masalah yang terjadi di Sudan Selatan. Menurut Human Rights Watch peristiwa Sudan Selatan mengakibatkan kenaikan angka kemiskinan dan krisis pangan yang tinggi. Akibat dari konflik Sudan Selatan sangat besar dan disorot oleh dunia terpenting tingginya tingkat kekerasan seksual, terlebih terhadap warga sipil. Berbagai lembaga hak asasi manusia melaporkan bagaimana kelompok bersenjata yang terlibat dalam konflik ini menggunakan kekerasan seksual sebagai "taktik teror" dan "senjata perang". Anak-anak dan perempuan juga mengalami tindakan pemerkosaan secara beramaI

Kekejaman yang terus berlanjut mengubah sumber penghidupan Negara menjadi lahan pembantaian ramai dan penculikan. Hal tersebut dibuktikan oleh informasi dari PBB pada tahun 2016, telah terjadi peningkatan aksi kekerasan berbasis gender atau biasa disebut dengan Gender-Based Violence (GBV) di Sudan Selatan yang mencapai 60% dan 70% di antaranya adalah perempuan yang diperkosa sejak awal meletusnya konflik pada tahun 2013.10PBB melaporkan bahwa dalam satu bulan, 120 kekerasan seksual telah terjadi terhadap rakyat. Kekerasan seksual yang telah terjadi pada perempuan di Sudan Selatan semakin tidak manusiawi. Perempuan sebagai korban mengatakan satu-satunya cara agar perempuan tetap aman (tidak mengalami kekerasan seksual) adalah mati. Hal tersebut menandakan bahwa semakin buruknya situasi bagi perempuan di Sudan Selatan. Oleh karena itu, Human Rights Watch memiliki peran penting dalam menangani kekerasan yang terjadi. Tujuan Human Rights Watch sendiri ialah membela hak-hak orang di seluruh dunia. Human Rights Watch melakukan tugasnya dengan menyelidiki pelanggaran, menyatakan fakta yang lebih luas, dan memberi penekanan kepada mereka yang memiliki kekuasaan untuk menghormati hak dan keadilan (Human Rights Watch 1978). Hal ini berdampak bahwa, Human Rights Watch menemukan masalah hak asasi manusia. yang bermakna termasuk pembunuhan warga sipil oleh pasukan keamanan, milisi klan, dan penyerangan yang tidak diketahui, tetapi

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 103-108 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.306

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

kelompok Al Shabaab melakukan sebagian besar pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia besar lainnya termasuk penghilangan, penyiksaan, dan perlakuan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan lainnya, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang dan bermotivasi politik, termasuk dari wartawan, penggunaan tentara anak-anak, pembatasan kebebasan berbicara dan pers, pengusiran paksa, relokasi dan pelecehan seksual pengungsi secara internal (IDPs), gangguan, pengalihan, dan perampasan kemanusiaan (United State Department of State 2017). "Besarnya konflik di wilayah Sudan Selatan telah menyebabkan pesatnya kejahatan terhadap warga sipil. Kejahatan ini dilakukan dengan penyiksaan keji terhadap warga sipil baik pria, wanita maupun anak-anak. Para penjahat ini menyiksa mereka dengan melakukan pemerkosaan bergantian kepada para perempuan. Mereka juga melakukan penculikan, pemukulan dan yang paling parah dibakar secara hidup-hidup." ucap Donatella Rovera seorang Senior Crisis Response Adviser kepada kepada Amnesty International. Beberapa saksi mata juga bersaksi kepada Amnesty International bagaimana pemerintah, sekutu dan pihak lainnya dengan sengaja membunuh warga sipil. Para korban yang lolos dari tragedi tersebut mengutarakan hal yang serupa dimana terjadi serangan pada malam hari di tanggal 16 Mei 2017, para tentara pemerintah secara brutal menahan beberapa orang di desa Kudupi, daerah Kajo Keji. Para milisi memaksa para warga sipil untuk masuk ke sebuah gubuk lalu membakarnya secara hidup- hidup. Atas insiden tersebut terdapat Enam orang tewas, diantaranya dua ditemukan dibakar hingga tak bernyawa dan empat lainnya tertembak saat mereka mencoba melarikan diri. terang empat orang yang selamat kepada Amnesty International.

Lalu pada tanggal 18 Mei 2017 terjadi kelima kalinya penyerangan terhadap warga sipil.Dalam empat serangan pertama, mereka menjarah barang, menyiksa, menangkap para warga, dan mencuri. Lalu Mereka akan membawa warga ke tempat tersembunyi untuk menyiksa mereka. Mereka juga akan menangkap para perempuan dibawah umur untuk diperkosa dan kemudian. dibebaskan kembali. Atas semua kejadian yang telah terjadi Tidak ada satupun yang dapat dimintai pertanggungjawaban, Sedangkan menurut Konvensi Internasional tentang perlindungan terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa Menimbang bahwa adalah hak setiap orang untuk bebas dari penghilangan secara paksa, hak para korban untuk memperoleh keadilan dan pemulihan dan, Menegaskan hak untuk mengetahui kebenaran tentang keberadaan kasus penghilangan secara paksa, nasib orang-orang yang hilangkan, dan penghormatan atas kebebasan untuk mencari, menerima serta memperoleh informasi yang tidak memihak sampai selesai. Seperti tertuang sebagai berikut;

Pasal 1 Tidak ada setiap orang pun boleh dihilangkan secara paksa. Tidak ada pengecualian apapun, apakah dalam keadaan perang atau ancaman perang, situasi politik dalam negeri yang tidak stabil atau situasi darurat lain, yang dapat diterima sebagai alasan pembenar terhadap tindakan penghilangan secara paksa.

Pasal 2 Menurut Konvensi ini, penghilangan secara paksa adalah penangkapan, penahanan, penculikan atau tindakan lain yang merampas kebebasan yang dilakukan oleh aparat Negara atau oleh orang-orang maupun kelompok yang melakukannya dengan mendapat kewenangan, dukungan serta persetujuan dari Negara, yang diikuti dengan penyangkalan pengetahuan terhadap adanya tindakan perampasan kebebasan atau upaya menyembunyikan nasib serta keberadaan orang yang hilang sehingga menyebabkan orang-orang hilang tersebut berada di luar perlindungan hukum. Human Rights Watch memiliki nilai-nilai yang dijunjung bersama sebagai acuan dalam merealisasikan misinya (Human Rights Watch, 2017), yaitu:

- 1. Perlindungan hak asasi manusia yang ada di seluruh dunia merupakan suatu bentuk komitmen terhadap misi *human rights watch* berdasarkan peraturan yang terkait dengan hak asasi manusia dan humaniter internasional serta penghormatan terhadap martabat setiap manusia.
- 2. Independent Human Rights Watch merupakan organisasi yang tidak menerima dana dari pemerintah dalam menjalankan perannya baik secara langsung atau tidak langsung. Human Rights Watch juga tidak menerima dana dari pribadi manapun yang dapat membahayakan objektivitas dan independensi Human Rights Watch. Human Rights Watch tidak bersifat politis dan partisan karena untuk menjaga netralitas dalam konflik bersenjata. Oleh karena itu, Human Rights Watch sangat menjaga nilai independensinya.
- 3. Aktif berfokus pada Dampak Human Rights Watch menjelaskan bahwa perannya dinyatakan berhasil bila tindakan yang telah dilakukan mengarah pada perubahan positif dan berkelanjutan. Human Rights Watch berkomitmen untuk mengerjakan situasi sulit, di mana perhatian jangka panjang diperlukan untuk dampak yang berarti.

Misi dan nilai-nilai Human Rights Watch yang dituangkan di atas, merupakan landasan bagi Human Rights Watch untuk menjalankan perannya. Human Rights Watch salah satu langkah nya dalam mengatasi kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang terjadi adalah dengan mengirimkan surat panggilan kepada Jenderal Besar Umar AL- Bashir untuk diadili di dalam peradilan Internasional Criminal Court (ICC), jadi dapat dikatakan peran Human Rights Watch disini merupakan upaya untuk mendesak Jenderal Besar sudan selatan tersebut untuk diadili di ruang lingkup ICC dikarenakan hanya ICC yang memiliki yurisdiksi atau berwenang dalam mengadilinya yang mencangkup dunia internasional, namun pemerintah sudan selatan menolak untuk mengadilinya karena Umar Al- Bashir merupakan pemimpin besar sehingga pemerintahan nya pun ikut mendukung kegiatan kejahatan manusia yang sudah dilakukan nya, hal tersebut pula yang menyebabkan permasalahan kejahatan manusia dan kekerasan seksual yang terjadi di wilayah sudan selatan tidak kunjung terselesaikan, di sisi lain masyarakat yang menjadi korban kejahatan tersebut terus menerus diambil hak nya akan tetapi pemerintahan sudan selatan pun ikut mendukung perbuatan kejahatan tersebut.

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UU 39/1999, mengemukakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Seri Seminar Nasional Ke-

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 103-108 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.306

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 664 merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM) Tahun 1948, hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup berkeluarga, hak untuk mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya, manusia juga mempunyai hak dan tanggung jawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998 yang disetujui oleh 120 negara pada tanggal 17 Juli 1998.

Pembentukan Mahkamah Pidana Internasional merupakan upaya masyarakat internasional secara bersama dalam menanggulangi kejahatan-kejahatan luar biasa yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional serta kesejahteraan dunia. Berdasarkan Pasal 1 Statuta Roma 1998, Mahkamah Pidana Internasional merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional dan merupakan lembaga pelengkap terhadap yurisdiksi peradilan pidana nasional. Dengan demikian, fungsi Mahkamah Pidana Internasional ialah untuk menghukum pelaku pelanggaran HAM berat, mencegah terjadinya lagi pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut, serta mengakhiri dan mencegah adanya impunity (keadaan masih bebasnya pelaku kejahatan dari tuntutan hukum).

Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terbatas pada kejahatan yang paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Berdasarkan Statuta Roma 1998 yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional berkaitan dengan kejahatan genosida (genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (aggression). Yurisdiksi tersebut hanya berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 1998. Pasal 76 Statuta Roma 1998 mengatur mengenai pemberian hukuman, yaitu:

- Dalam hal pemberian hukuman, Sidang Pengadilan harus mempertimbangkan hukuman yang sesuai untuk dijatuhkan dan harus memperhitungkan bukti yang diajukan dan pembelaan yang dibuat selama persidangan yang berkaitan dengan hukuman tersebut.
- 2) Kecuali apabila Pasal 65 berlaku dan sebelum selesainya persidangan, Sidang Pengadilan atas dasar mosinya sendiri dapat dan harus, atas permohonan Penuntut Umum atau tertuduh, menyelenggarakan suatu pemeriksaan lebih lanjut untuk memeriksa setiap bukti tambahan atau pembelaan yang berkaitan dengan hukuman tersebut, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian.
- 3) Apabila ayat 2 berlaku, setiap representasi berdasarkan Pasal 75 harus diperiksa selama pemeriksaan lanjutan tersebut yang disebutkan dalam ayat 2 dan kalau perlu, selama pemeriksaan tambahan.
- 4) Hukuman harus diumumkan di depan umum, dan apabila mungkin, dengan kehadiran tertuduh.

Pasal 78 Statuta Roma 1998 mengatur mengenai penetapan hukuman, yaitu:

- 1) Dalam menentukan hukuman, Mahkamah, sesuai dengan Aturan Prosedur dan Pembuktian, harus memperhitungkan faktor-faktor seperti misalnya beratnya kejahatan dan keadaan-keadaan pribadi dari orang yang dihukum.
- 2) Dalam menjatuhkan hukuman penjara, Mahkamah harus menguranginya dengan waktu, kalau ada, yang dilewatkan sebelumnya dalam penahanan sesuai dengan suatu perintah dari seri seminar nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta, 2 Desember 2021 Mahkamah. Mahkamah dapat mengurangi waktu yang sebaliknya dilewatkan dalam penahanan dalam hubungannya dengan perbuatan yang mendasari kejahatan itu.
- 3) Apabila seseorang telah dihukum karena lebih dari satu kejahatan, maka Mahkamah harus mengumumkan setiap hukum bagi setiap kejahatan dan hukuman bersama yang menyebutkan jumlah keseluruhan jangka waktu lamanya dipenjara. Jangka waktu ini harus tidak kurang dari angka tertinggi masing-masing hukuman yang diumumkan dan tidak melebihi 30 tahun penjara atau hukuman penjara seumur hidup sesuai dengan Pasal 77, ayat 1 huruf (b). Suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional dapat dimintakan banding. Hal ini diatur sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (4) Statuta Roma 1998 mengenai Banding terhadap Keputusan Pembebasan atau Hukuman mengatur.
- 4) Tunduk pada ketentuan ayat 3 huruf (a) dan (b), pelaksanaan keputusan atau hukuman harus ditunda selama jangka waktu yang diperbolehkan untuk pengajuan banding dan untuk jangka waktu proses pengadilan banding.

#### 5. KESIMPULAN

Human Rights Watch merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang terletak di New York dan berperan untuk melakukan penelitian dan pembelaan dalam isu-isu yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Topik yang dibahas di dalam artikel ini berfokus pada kejahatan kemanusiaan kelas berat yang terjadi di Sudan Selatan, Afrika Utara. Terdapat banyak sekali kejahatan kemanusiaan yang tak kunjung selesai di negara Sudan. Beberapa permasalahan yang tidak luput di area Sudan adalah kejahatan dan penyiksaan mengerikan bagi kaum perempuan, krisis pangan pada anak, kehilangan kebebasan berpendapat dan berserikat serta pembunuhan tak manusiawi. Meskipun Sudan Selatan telah merdeka setelah melepaskan diri dari Republik Sudan pada 9 Juli 2011 silam dan melalui berbagai dinamika serta berbagai pergolakan, kemerdekaan yang hakiki tidak dapat dirasakan oleh masyarakat Sudan Selatan, terutama perempuan, anak,

Vol 2, No 2, Januari 2024, Hal. 103-108 ISSN 2962-4231 (Media Online) DOI 10.56854/jhdn.v2i2.306

http://ejurnal.bangunharapanbangsa.com/index.php/jhdn

dan warga sipil. Konflik ini berawal dari diberhentikannya seluruh kabinet pemerintahan. Konflik terjadi di antara dua kelompok etnis terbesar di wilayah tersebut; Dinka dan Nuer. Akibat pecahnya konflik tersebut, kelompok bersenjata yang terlibat menargetkan serangan mereka kepada warga sipil dengan melakukan pemerkosaan dan kekerasan seksual, penghancuran properti milik warga, penjarahan, serta perekrutan anak-anak sebagai pasukan dalam kelompok mereka. Anak-anak yang direkrut dalam pasukan ini mengalami penyiksaan. Anak dibawah umur dipaksa untuk menyaksikan pemerkosaan terhadap sukunya sendiri, dipaksa untuk menyaksikan penyiksaan tak manusiawi seperti pencungkilan mata, penggorokan, pemenggalan kepala dan yang paling parah dibakar serta dimutilasi secara hidup-hidup. Penyiksaan pada anak ini juga merenggut hak atas pangan, hak atas pendidikan, dan hak atas pendidikan. Pelanggaran hak atas pangan ini mengakibatkan lebih dari setengah delapan juta negara menderita kelaparan ekstrem dan gizi buruk. Warga sipil juga mengalami kejahatan kelas internasional secara brutal. Banyak warga yang dipotong-potong sampai mati dengan parang dan dibakar hidup-hidup. Sejumlah saksi mata di Sudan juga mengatakan bagaimana pasukan pemerintah dan sekutu milisi dengan sengaja membunuh warga sipil tanpa pikir panjang. Dalam kasus Sudan Selatan ini Human Rights Watch segera mengambil tindakan, salah satu langkahnya dalam mengatasi kejahatan kemanusiaan dan kekerasan seksual yang terjadi di Sudan adalah dengan mengirimkan surat panggilan kepada presiden Omar AL- Bashir untuk diadili di dalam peradilan Internasional Criminal Court (ICC), jadi dapat dikatakan peran Human Rights Watch disini merupakan upaya untuk mendesak presiden sudan selatan tersebut untuk diadili di ruang lingkup ICC dikarenakan hanya ICC yang memiliki yurisdiksi atau berwenang dalam mengadilinya yang mencangkup dunia internasional. Konflik Sudan Selatan serta upaya penanggulangannya, Sudan adalah negara yang berada di benua Afrika dan merdeka pada tahun 1956. Konflik agama yang disebabkan oleh keinginan Omar Al-Bashir untuk menjadikan Sudan sebagai negara islam, yang mendapat penolakan langsung dari penduduk Sudan di bagian Selatan yang sebagian besar beragama kristen. Munculnya konflik di Darfur atas pemberontakan Justice and Equality Movement (JEM) dan Sudan People's Liberation Movement (SPLM/A) yang berujung konflik dengan Janjaweed (kelompok yang disokong pemerintah Sudan), serta instabilitas negara yang menyebabkan berbagai upaya perdamaian melalui perjanjian damai, bahkan pelucutan senjata pun tidak mampu memastikan dimasa mendatang konflik tidak akan terjadi kembali. Atas dasar tersebut, maka dilakukanlah sebuah referendum pemisahan diri Sudan bagian Selatan. Melalui berbagai ketentuan yang ada, akhirnya pada 09 Juli 2011, Sudan bagian Selatan resmi memisahkan diri dari Republik Sudan dan menjadikan negara sendiri dengan nama Republic of South Sudan. Disintegrasi tersebut pun tidak berdampak pada terciptanya kondisi wilayah yang damai, sebab konflik masih terus terjadi, baik dalam lingkup internal negara, seperti konflik tahun 2013 antara Presiden Salva Kiir Maryadit dan Wakil Presiden Riek Machar Teny Dhurgon yang membagi Sudan People's Liberation Army (SPLA) selaku tentara Sudan menjadi 2 kelompok, yaitu yang setia kepada presiden dan yang setia kepada wakil presiden, atas ketidakpuasan Machar terhadap kepemimpinan Kiir yang dianggap gagal untuk membuat Sudan Selatan menjadi negara yang lebih baik. Maupun konflik antara Sudan dan Sudan Selatan, seperti yang terjadi pada tahun 2011, antara SPLA dan Sudan Armed Force (SAF), serta konflik sengketa wilayah Heglig di tahun 2012(Handayani et al. 2023).

### DAFTAR PUSTAKA

Seri Seminar Nasional Ke-III Universitas Tarumanagara Tahun 2021 Nilai Budaya Indigenous Sebagai Pendukung Sustainable Development di Era Industri 4.0. Jakarta.

The Global Peace Index (GPI), adalah indeks yang dibuat oleh Institute for Economics and Peace menggunakan indikator untuk mengkategorikan 162 negara di dunia berdasarkan kondisi keamanan negara.

Hak, Pelanggaran, and Asasi Manusia. 2014. "Anis Widyawati , Hukum Pidana Internasional , Jakarta: Sinar Grafika, 2014, Hlm.49-50. 205." : 205–24.

Handayani, Putri et al. 2023. "THE EXTERNAL FUNCTION OF AUTOMOTIVE COMPANY PUBLIC RELATIONS IN (
Analysis of Customer Relations Division of PT . Indomobil Trada Nasional / NISSAN in Serving Customers )." 15(2): 268–
84

Saepudin, Eli Apud, Rizki Amilia, and Ita Rosita Wahyiah. 2023. "Journal of Law Science." 5(4): 182-88.

Saepudin, Eli Apud, Putri Handayani, and Rizki Amilia. 2023. "Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa Akulturasi Antara Peraturan Adat Dan Digitalisasi ( Studi Pada Desa Kanekes Kecamatan Luwidamar Kabupaten Lebak )." 1: 79–88.

Saepudin, Eli Apud, April Laksana, and Ita Rosita Wahyiah. 2024. "Pelayanan Publik Di Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Berdasarkan Tata Kelola Taat Asas." 7(1): 16–24.

Saepudin, Eli Apud, Meiby Zulfikar, Arfian Suryasuciramdan, and Fithrotul Kamilah. 2024. "Community and Gen Z Participation in the Party Democracy Election 2024 towards Indonesia G2G Good Government to Good Governance." 11(3): 161–67.

Surahman, Surahman, Supriyadi Supriyadi, Andi Intan Purnamasari, and Hamdan Rampadio. 2024. "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan." 6(3): 1–2.